

# Efforts to Develop Media for Connecting Persons with Disabilities to Work in Denpasar City

A.A. Gd. Oka Wisnumurti<sup>1</sup>, Komang Ema Marsitadewi<sup>2</sup>, and Indah Permatasari<sup>3</sup>

{okawisnumurti@gmail.com<sup>1</sup>, emarsitadewi@gmail.com<sup>2</sup>, and indahpermatasari@warmadewa.ac.id<sup>3</sup>}

Warmadewa University, Bali, Indonesia

**Abstract.** Persons with disabilities experience difficulties in finding work. The low level of work participation of these category of persons in the formal sector is certainly due to various factors, such as the lack of means or media. Partners in this program are the Office of Manpower and Energy, Mineral Resources of Bali Province and their role is not yet maximized in providing avenues for persons with disabilities to get across to employment providers. Therefore, the purpose of this program is to protect their rights to obtain employment and other social rights. The result of this community services is the existence of a lokerbilitas website and other social media that connects people with disabilities and employment providers as a solution to solving problems experienced by partners. This website is designed to connect employment providers in need of workers with disabilities in Bali, especially in Denpasar City.

**Keywords:** people with disabilities, employment, lokerbilitas

## 1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang melindungi hak asasi manusia setiap warga negaranya, khususnya terhadap penyandang disabilitas. Perlindungan terhadap penyandang disabilitas tercermin dalam ketentuan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan terhadap kelompok disabilitas oleh negara Indonesia, juga ditunjukkan dengan diratifikasinya *Convention on the Right of Persons with Disabilities* (Kovenasi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Berdasarkan ratifikasi konvensi tersebut maka muncullah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Right of Persons with Disabilities* (Kovenasi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas khususnya dalam ketentuan Pasal 53 menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah

wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) juga ditentukan bahwa perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Namun, dalam kenyataannya penyandang disabilitas masih mengalami kesulitan untuk memperoleh pekerjaan. Rendahnya tingkat partisipasi kerja penyandang disabilitas ke dalam pekerjaan sektor formal tentu saja diakibatkan oleh berbagai faktor, salah satunya diakibatkan oleh belum adanya sarana atau media untuk menghubungkan penyandang disabilitas dengan pekerjaan. Perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan merupakan tugas yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, bahkan Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali memiliki misi untuk meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan. Permasalahan yang dialami oleh mitra ialah belum maksimalnya peran mitra dalam memfasilitasi penyandang disabilitas dengan penyedia pekerjaan. Mitra juga belum memiliki data yang pasti terkait dengan perusahaan yang dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lokerbilas sebagai media penghubung penyandang disabilitas dengan pekerjaan. Dengan adanya lokerbilas diharapkan dapat membantu permasalahan yang dialami mitra serta dapat membantu penyandang disabilitas masih mengalami kesulitan untuk memperoleh informasi pekerjaan.

## **2. Metode Pemecahan Masalah**

Metode pemecahan masalah yang ditawarkan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mengamati persoalan-persoalan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas serta mitra berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.
2. Mengidentifikasi dan menjalin kerjasama dengan perusahaan yang akan bergabung dalam *website* penghubung penyandang disabilitas dengan pekerjaan di Kota Denpasar.
3. Membuat *website* (lokerbilas) sebagai media penghubung bagi penyandang disabilitas dengan pekerjaan di Kota Denpasar.

## **3. Hasil Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dengan judul Upaya Pengembangan Media Penghubung Penyandang Disabilitas Dengan Pekerjaan di Kota Denpasar yang kemudian media tersebut diberi nama lokerbilas telah melalui beberapa tahapan hingga terciptanya sebuah *website* lokerbilas. Tahapan-tahapan hingga terbentuknya sebuah *website* lokerbilas yakni:

### **3.1 Penjalinan Kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali**

Penjalinan kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan ini. penjalinan kerjasama ini dilakukan untuk mempermudah penyandang disabilitas mengakses media penghubung penyedia lapangan pekerjaan dan penyandang disabilitas yang dinamakan lokerbilas. Lokerbilas nantinya akan terpampang dilaman depan website dari Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Jadi hal ini akan mempermudah penyandang disabilitas menemukan website lokerbilas. Kerjasama ini diawali dengan komitmen untuk meningkatkan tingkat partisipasikerja penyandang disabilitas ke dalam pekerjaan sektor formal serta membantu memberikan akses kepada penyandang disabilitas yang masih mengalami kesulitan untuk memperoleh pekerjaan.

Penyandang disabilitas masih mengalami kesulitan untuk memperoleh pekerjaan. Rendahnya tingkat partisipasi kerja penyandang disabilitas ke dalam pekerjaan sektor formal ini juga diakibatkan oleh lemahnya pengawasan pemerintah maupun pegawai pengawas dinas tenaga kerja dalam mengawasi kepatuhan perusahaan maupun instansi dalam memberi kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas. Selain faktor diatas, terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi dan menyebabkan penyandang disabilitas masih mengalami kesulitan untuk memperoleh pekerjaan antara lain masih banyak penyedia lapangan pekerjaan yang tidak menyediakan posisi bagi penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas kurang memiliki skill sehingga sulit bersaing dengan masyarakat lain.

Kesulitan lainnya yang menyebabkan penyandang disabilitas sulit untuk memperoleh pekerjaan yakni tidak ada media baik itu media secara individu manusia ataupun media lainnya yang mampu menghubungkan penyandang disabilitas dengan penyedia lapangan pekerjaan. Sehingga baik penyandang disabilitas ataupun penyedia lapangan pekerjaan berada dalam posisi tidak mengetahui informasi berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dijalinlah kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali membentuk sebuah website yang dapat menghubungkan penyandang disabilitas dengan penyedia lapangan pekerjaan sebagai solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut.

### **3.2 Penjalinan Kerjasama Dengan Penyedia Lapangan Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas**

Sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam mengakses pekerjaan. Pengaturan bidang ketenagakerjaan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, adalah:

1. Didasarkan pada hak (*human right*)
2. Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan penyandang disabilitas 2 % dari total pegawai;
3. Swasta wajib mempekerjakan penyandang disabilitas 1 % dari total pegawai;
4. Terdapat insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

Menelisis poin-poin yang dijabarkan diatas yang tercantum dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 pada dasarnya mengharapakan penyedia lapangan pekerjaan mampu memberikan akses sama terhadap penyandang disabilitas dalam mengakses pekerjaan melalui kuota yang

telah diatur. Namun meski telah terdapat undang-undang yang mengatur terkait pekerjaan terhadap penyandang disabilitas, tidak banyak penyedia lapangan pekerjaan mampu dan mau memberikan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Lemahnya pengaturan yang ada dapat dilihat dari belum adanya sanksi yang tegas yang diberikan apabila perusahaan tidak memberikan kuota yang telah diatur oleh Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Ketidakkampuan dan ketidakmauan penyedia lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu masalah yang dihadapi penyusun di lapangan. Melalui hal tersebut, maka penyusun mencari secara manual penyedia lapangan pekerjaan yang siap, mampu dan mau mempekerjakan penyandang disabilitas. Berikut beberapa foto terkait dalam pengumpulan penyedia lapangan pekerjaan yang mampu memberikan pekerjaan pada penyandang disabilitas.

Tahap yang dilakukan pada kegiatan ini adalah mencari perusahaan yang bersedia untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Sehingga pada tahap ini dilakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan guna menjalin kerjasama khususnya dalam hal menyediakan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Terdapat beberapa perusahaan yang bersedia untuk bekerjasama khususnya dalam hal menyediakan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas yakni:

1. Buffalo Tours Bali  
Buffalo Tours Bali merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa pariwisata yakni khususnya bergerak di bidang travel. Buffalo Tours telah terbentuk sejak tahun 1994 yang didirikan oleh Tran Trong Kien. Pada tahap ini dilakukan kunjungan ke Buffalo Tours untuk meminta Buffalo Tour bergabung dalam media penghubung penyedia lapangan pekerjaan dengan penyedia lapangan pekerjaan. Buffalo tour merupakan salah satu perusahaan penyedia tour bagi wisatawan baik domestik dan mancanegara. Buffalo Tours sendiri merupakan penyedia lapangan pekerjaan yang bersedia menjadi salah satu mitra dalam media yang akan dibuat dalam pengabdian ini. Selain Buffalo Tour, juga akan dilakukan kunjungan dan kerjasama dengan penyedia lapangan pekerjaan lainnya.
2. East Bali Cashews  
East Bali Cashews merupakan perusahaan yang bergerak dibidang produksi makanan khususnya kacang mete. Perusahaan ini dikembangkan oleh Aaron yang kemudian berkembang serta menciptakan lapangan kerja baru. Perusahaan ini mengembangkan berbagai macam produk olahan kacang mete yang telah dijual di seluruh Asia Tenggara, Australia, New Zealand dan Amerika. hingga saat ini East Bali Cashews. East Bali Cashew telah ditawarkan untuk turut bekerjasama dengan lokerbilas, hanya saja hingga saat ini belum memberikan konfirmasi kesediaan untuk bergabung sebagai salah satu penyedia lapangan pekerjaan yang mampu mempekerjakan penyandang disabilitas.
3. Royal Jewelry  
Royal Jewelry juga merupakan penyedia lapangan pekerjaan yang hingga saat ini masih belum mengkonfirmasi keinginan untuk bergabung ke dalam lokerbilas. Padahal apabila mengikuti amanat dari Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa setiap penyedia lapangan pekerjaan wajib mempekerjakan penyandang disabilitas.
4. PT Pesona Bambu Bali dan Krisna

PT Pesona Bambu Bali merupakan perusahaan ini bergerak dibidang penyediaan jasa terkait dengan arsitektur dan bangunan yang berbahan dasar bambu. Sedangkan krisna adalah usaha yang bergerak dibidang pariwisata khususnya penyediaan oleh-oleh khas bali maupun usaha yang bergerak di bidang konveksi. Kedua perusahaan ini telah bersedia untuk bergabung bersama lokerbilas dan bersedia menyediakan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

#### 5. PT RJH Group , Bali Sport Foundation, dan CIBO Gelato

Ketiga perusahaan ini dimiliki oleh pemilik yang sama. Ketiga perusahaan ini juga bersedia bekerjasama dengan lokerbilas untuk nantinya menyediakan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Bahkan perusahaan ini telah banyak merekrut penyandang disabilitas sebagai karyawan atau pekerja pada perusahaan ini.

Selain perusahaan diatas, telah dilakukan pula kunjungan ke perusahaan perusahaan lain yang berada khususnya di Kota Denpasar. Namun, tidak semua perusahaan yang dikunjungi dan akan diajak bekerjasama bersedia untuk bergabung ke dalam lokerbilas.

### **3.3 Pengembangan Website Sebagai Media Penghubung Penyandang Disabilitas Dengan Pekerjaan.**

Persoalan terkait tantangan yang harus dialami oleh penyandang disabilitas dengan pekerjaan melatarbelakangi dibentuknya website ini. Banyak faktor yang menjadi tantangan pelaksanaan pengelolaan diversitas terkait dengan penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yaitu antara lain, banyaknya praktik diskriminasi, proses seleksi kerja dan stereotip yang diberikan kepada kaum disabilitas (Abdul Latief Danu Aji dan Tiyas Nur Hayani, 2017: 91). Mayoritas perusahaan menolak untuk menerima tenaga kerja. penyandang disabilitas dengan alasan yang klasik, yaitu anggapan tentang ketidakmampuan penyandang disabilitas dalam hal meningkatkan produktivitas perusahaan bila dibandingkan dengan tenaga kerja yang non penyandang disabilitas (Yulianti Rajagukguk, 2018:8). Selain itu, rendahnya tingkat partisipasi kerja penyandang disabilitas ke dalam pekerjaan sektor formal ini juga diakibatkan oleh lemahnya pengawasan pemerintah maupun pegawai pengawas dinas tenaga kerja dalam mengawasi kepatuhan perusahaan maupun instansi dalam memberi kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas (Yulianti Rajagukguk, 2018: 8). Permasalahan diatas menunjukkan bahwa masih banyaknya permasalahan yang dialami oleh penyandang disabilitas. Untuk membantu mengubungkan penyandang disabilitas dengan pekerjaan kemudian dibentuklah website yang diberinama lokerbilas. Tidak hanya website upaya lain yang dilakukan adalah membuat media penghubung lainnya seperti Instagram yang baru saja dibuat dan akan dikembangkan lebih lanjut. Website yang akan dibentuk disebut lokerbilas. Lokerbilas merupakan media yang menghubungkan penyandang disabilitas dengan penyedia lapangan pekerjaan. Website ini akan menyangkan penyedia-penyedia lapangan pekerjaan yang bersedia memperkerjakan penyandang disabilitas. sistem kerja website ini Tidak jauh berbeda dengan website pencari kerja lainnya. Hanya saja yang membedakan lokerbilas yakni hanya diperuntukkan untuk penyandang disabilitas. sehingga akan mempermudah penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan. tidak harus bersaing dengan pencari kerja lainnya.

#### **4. Kesimpulan**

Media Penghubung penyandang disabilitas dengan pekerjaan yang diberi nama lokerbilitas merupakan website yang akan membantu penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan. Lokerbilitas merupakan solusi yang dapat ditawarkan untuk memecahkan permasalahan penyandang disabilitas dalam hal pekerjaan. Seperti yang diketahui bahwa selama ini penyandang disabilitas masih sangat kesulitan dalam mengakses pekerjaan karena beberapa hal seperti tidak tersedianya lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas, tidak mengetahui penyedia lapangan pekerjaan yang membuka lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

#### **References**

- [1] Abdul Latief Danu Aji dan Tiyas Nur Hayani, 2017, Diversitas dalam Dunia Kerja: Peluang dan Tantangan bagi Disabilitas, *Spirit Publik*, Vol 12 No. 2.
- [2] Zulfah Latuconsina, 2014, Afirmasi Kebijakan Pemerintah Dalam Fasilitasi Kerja Bagi Penyandang Disabilitas, *Pandecta*, Vol. 9 No.2.
- [3] Yulianti Rajagukguk, 2018, Kerjasama ILO-RI Dalam Mempromosikan Hak Kesempatan Kerja yang Adil Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia, *JOM Fisip*, Vol.5 No. 1.